



AKD tak Buahkan Hasil, APBD Tetap Lewat Perkada



□ Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Minsel.

Amurang, KOMENTAR

Niat baik DPRD Minsel melakukan konsolidasi sehingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dapat dibentuk ternyata sia-sia. Pihak eksekutif tetap bertahan menerbitkan Peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai pengganti Peraturan daerah (Perda) untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alhasil DPRD sebagai representasi rakyat tidak dilibatkan.

Bertahannya bupati menggunakan Perkada menjadi sorotan anggota DPRD Minsel Jaclyn Koloay. Ketua Fraksi Primanas dan anggota Badan musyawarah (Banmus) ini mengatakan ngototnya bupati justru malah memperumit dan alot penetapan APBD. Bukan tidak mungkin Minsel akhirnya 'gagal' memiliki APBD atau setidaknya nanti ditetapkan pertengahan tahun.

"Argumen yang disampaikan oleh Pemkab yakni memilih Perkada karena didasari pada UU 23 tahun 2014 pasal 313 tidak dapat dipergunakan. Sebab ada unsur yang tidak terpenuhi yakni DPRD tidak pernah secara resmi disampaikan dan menerima rancangan Perda tentang Perkada. Sedang-

kan pada ayat 3 dikatakan rancangan Perkada sudah harus dimasukkan paling lama 15 hari ke Gubernur sejak DPRD bersama tidak mengambil keputusan terhadap rancangan Perda," terang Koloay.

Ini juga diperkuat dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. "Bisa kita lihat pada pasal 106 dan 107 yang menjelaskan soal penolakan atau tidak ingin membahas. Di Minsel tidak masuk kategori tersebut, sebab DPRD bukannya tidak bersedia melainkan tidak dapat lantaran AKD belum terbentuk. Dan juga DPRD sekali lagi saya tegaskan tidak pernah menerima secara resmi rancangan APBD untuk dibahas. Se-

hingga belum ada kata setuju atau tidak untuk dibahas,"-bebernyanya.

Lemahnya dasar penerbitan Perkada, dapat membuat APBD semakin terkatung-katung. Apalagi Gubernur sudah pernah melakukan penolakan. Memang ada UU yang mengatakan bila demikian dalam waktu 30 hari Bupati dapat menerbitkan Perkada APBD, tapi ada syarat tidak dapat dipenuhi. Belum lagi akan turunnya tim Mendagri yang akan menilai siapa penyebab terhambatnya penetapan APBD.

"Pada PP nomor 12 tahun 2019 keterlambatan APBD akan berujung pada sanksi, bisa saja ke bupati atau anggota DPRD. Disinilah salah satu celah Kemendagri memeriksa. Bila seperti ini kejadiannya, maka APBD kembali terulur sedangkan kebutuhan sudah mendesak. Jadi memang kami sangat khawatir bila akhirnya APBD terus tersandra karena ngototnya bupati," pungkas Koloay yang juga Sekretaris Komisi II.

Dari pihak eksekutif hingga kini masih tutup mulut terkait kapan Perkada disahkan sesuai keinginan bupati. Dari selentingan didapat informasi draft sudah siap dan sedang dalam proses penetapan Perkada. Bahkan saat ini legislatif sedang memasukkan ke dalam SIMDA. Itu berarti APBD sudah siap berjalan.^(vii)